



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 40 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR
BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran, dilakukan penambahan komponen Standar Harga Satuan pada satuan biaya sarana kerja, satuan biaya jasa, satuan biaya konstruksi dan Analisis Standar Belanja Fisik, sehingga Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 4 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 dan Nomor: 900.1.15.1/16028 Keuda tentang Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor:12P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan pertanggungjawaban biaya transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan

- Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Bupati Barru Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


2. Ketentuan huruf A Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


1. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban biaya transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku surut sejak tanggal 8 Oktober 2024.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BKAD	9
KABID. ASEJ	19
KASUBID PERENCANAAN	11
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 26 NOVEMBER 2024
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 26 NOVEMBER 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA

STANDAR HARGA SATUAN

A. SATUAN BIAYA SARANA KERJA

No	Uraian	Spek	Satuan	Harga (Rp.)
6072	Odner Pipe Binder	Bantex	Buah	135.000
6243.a	Pakaian PSH	Anggota DPRD	Pasang	2.223.000
6246.a	Pakaian PSR	Anggota DPRD	Pasang	3.087.500
9370	Mesin Jilid Spiral Kawat	Mesin Jilid Spiral Kawat A4	Unit	2.401.765
9371	Mesin Laminating	Mesin Laminating F4 A4 Hot and Cold	Unit	629.865
9373	Sigma Digital	Sigma Digital 6 inch 6" Jangka Sorong Varnier	Unit	454.005
9374	Server	48 core	Unit	642.375.000
9375	Inverter LF	10KVA	Unit	130.000.000
9376	Citojet	Alat Kesehatan gigi	Unit	8.125.000
9377	Citojet Instrumen	Alat Kesehatan gigi	Unit	2.628.000
9378	Microbrush	Alat Kesehatan gigi	Botol	215.000
9379	Pakaian Dalam Perempuan	Bahan Katun	Buah	50.000
9380	Sambungan	Roll 100 m	Pcs	350.000
9381	Brakcket TV Standing	-	Unit	3.700.000
9382	Kendaraan Dinas Jabatan	Hyundai Palisade	Unit	1.129.500.000
9383	Kendaraan Dinas Jabatan Bupati	Alphard	Unit	1.800.000.000
9384	Kendaraan Dinas Jabatan DPRD	2500 CC	Unit	1.400.000.000
9385	Videotron	LED.P2.5 Indoor	Unit	302.625.000
9386	Ambulance Gawat Darurat	HIACE	Unit	978.500.000

B. SATUAN BIAYA JASA

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
17	Jasa Listrik		
	a. Belanja Listrik	Kwh	1.467
	b. Biaya Jasa Pemasangan Daya Listrik 1300kwh	Paket	1.550.000
	c. Biaya Jasa Pemasangan Daya Listrik 900kwh	Paket	1.120.000
	d. Biaya Jasa Pemasangan Daya Listrik 2200kwh Meterisasi PJU	Paket	4.250.000
	e. Penambahan Daya Meterisasi PJU - Perubahan Daya 16 A	Paket	2.000.000
	f. Biaya Penyambungan PLN	Titik	175.000
	g. Pemasangan Jaringan Listrik	Set	4.250.000
	h. Belanja Listrik Mess Pemda Jakarta	Bulan	1.002.500
	i. Voucher Listrik 50000	Bulan	53.000
	j. Voucher Listrik 100000	Bulan	103.000
	k. Voucher Listrik 200000	Bulan	203.000
	l. Voucher Listrik 300000	Bulan	303.000
	m. Biaya Penyambungan Tambah Daya PJU Non Meterisasi 50 v	Unit	88.350
21	Operasional Petugas Persampahan		
	a. Cleaning Service	Orang / Bulan	400.000
	b. Jasa Kebersihan Mess Pemda di Jakarta	Orang / Bulan	1.000.000
	c. Pembersih Ruangan	Orang / Kali	150.000
	d. Buruh Harian	Orang / Hari	50.000
	e. Buruh sampah Mobil	Orang / Hari	55.000
	f. Buruh sampah tiga roda	Orang / Hari	55.000
	g. Jasa Persampahan Mess Pemda di Jakarta	Orang / Bulan	250.000
	h. Supir antar jemput buruh	Orang / Bulan	2.150.000
	i. Pengawas Persampahan	Orang / Bulan	1.650.000
	j. Operator Alat Berat	Orang / Bulan	1.650.000
	k. Sopir Persampahan	Orang / Bulan	1.650.000
	l. Kordinator pengawas buruh kebersihan	Orang / Hari	40.000
	m Mekanik	Orang / Bulan	1.250.000
	n Jasa Petugas Kebersihan Kecamatan	Orang / Bulan	400.000
	o Belanja Jasa Tenaga kebersihan BLK	Orang / Bulan	400.000
	p Cleaning Service	Orang / Bulan	400.000
	q Insentif Petugas Kebersihan (ADIPURA)	Orang / Bulan	500.000
30	Jasa Tenaga Ahli		
	a. Tenaga Ahli DPRD	Orang / Bulan	3.500.000
	b. Tenaga Ahli Bidang Hukum	Orang / Bulan	3.500.000
	c. Pengangkatan Peneliti dan Penganalisis Produk Hukum Daerah	Orang / Bulan	2.000.000
	d. Jasa Penulisan Naskah Akademik	Paket	50.000.000
	e. Penyusunan Naskah Akademik Perda Inisiatif DPRD	Paket	95.000.000
	f. Jasa Tenaga Ahli Pelayanan KTP/A/TPPO	Kasus/Orang	1.000.000
	g. Biaya Personil Tenaga Ahli Madya (S1) dengan SKK dan 3 Tahun Pengalaman	Orang / Bulan	24.951.750
	h. Biaya Personil Tenaga Ahli Madya (S1) dengan SKK dan 5 Tahun Pengalaman	Orang / Bulan	27.858.750
	i. Operator GIS / Operator CAD/Cam	Orang / Bulan	12.500.100
	j. Surveyor	Orang / Bulan	11.821.800
	k. Tenaga Ahli Appraisal	Paket	5.500.000
	l. Pendampingan Tenaga Ahli	Orang / jam	900.000
45	Jasa Penyelenggaraan Acara		
	a. Full Board	Perhari	1.574.000
	b. Full Day	Perhari	410.000
	c. Half day	Perhari	290.000
	d. Residence	Perhari	700.000
	e. Belanja Jasa Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT	Perorang	50.000
	f. Safari Idul Fitri	Kali	2.000.000
	g. Full Board	Orang/kali	350.000
	h. Pembuatan dan Pengiriman Laporan Pelatihan	Kegiatan	132.500

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
	i. Full Day Lokal	Orang/kali	100.000
48	Jasa Tenaga Juru Masak		
	a. Juru Masak	Orang / Bulan	600.000
	b. Jasa Masak PMT Balita	Orang / Bulan	3.225
	c. Jasa Masak Balita	Orang / Bulan	2.465
91	Jasa Tenaga Supir		
	a. Sopir VIP I (Bupati)	Orang / Bulan	850.000
	b. Sopir VIP II (Bupati)	Orang / Bulan	800.000
	c. Sopir VIP (Wakil Bupati)	Orang / Bulan	700.000
	d. Sopir VIP (Sekretaris Daerah)	Orang / Bulan	700.000
	e. Sopir VIP (Tamu)	Orang / Bulan	500.000
	f. Sopir	Orang / Bulan	600.000
	g. Sopir VIP (Ketua DPRD)	Orang / Bulan	800.000
175	Beban Makanan dan Minuman		
	a. Bupati	Bulan	35.000.000
	b. Wakil Bupati	Bulan	27.500.000
	c. Ketua DPRD	Bulan	35.000.000
	d. Wakil Ketua DPRD	Bulan	27.500.000
	e. Personil Satpol.PP Penjagaan & Pengamanan	Orang / Bulan	150.000
	f. Nasi Dos	Dos	28.500
	g. Snack	Dos	10.300
310.a	Tenaga Penagih Retribusi Sampah	Orang / Bulan	600.000
347	Jasa Supir Mobil Penyiraman Taman	Orang / Hari	45.000
348	Jasa Buruh Penyiraman Taman	Orang / Hari	45.000
470	Biaya Cetak Pemuatan Berita Online		
	a. Pemuatan Berita Media Online	Bulan	50.000
	b. Kibarbaru.com	Bulan	4.480.000
	c. Rakyatku.com	Bulan	5.000.000
	d. Fajar.co.id	Bulan	3.050.000
	e. Tribunnews.com	Bulan	3.500.000
	f. Barrupos.com	Bulan	1.250.000
	g. IGA Radio	Bulan	2.000.000
	h. Parepos	Bulan	2.000.000
	i. Ujungjari.com	Bulan	3.000.000
	j. Sulselsatu.com	Bulan	3.000.000
	k. Radarbaru.com	Bulan	5.000.000
	l. Indonesiasatu.com	Bulan	1.500.000
	m. wartamerdeka.info	Bulan	1.250.000
	n. wartabaru.com	Bulan	1.250.000
	o. Infoindonesia.com	Bulan	3.500.000
	v. Kembar ogi.com	Bulan	1.250.000
	q. Akk77News	Bulan	1.250.000
	r. Menit7.com	Bulan	1.000.000
	s. Media Online Fajar.Co.Id	Media/Bln	3.050.000
	t. Media Online Iga Radio	Media/Bln	3.500.000
	u. Media Online Kibar Baru.Com	Media/Bln	4.480.000
	v. Media Online Rakyatku.Com	Media/Bln	5.000.000
	w. Media Online Tribun News.com	Media/Bln	5.000.000
	x. Media Semangat Pagl	Eksampilar	40.000
	y. Pemuatan Berita Online	Berita	50.000
	z. Pemuatan Berita Online (Sulselsatu.com)	Bulan	2.500.000
	aa. Warta Merdeka.info	Bulan	3.000.000
	ab. Warta.co.id	Bulan	5.000.000
	ac. Ak77News	Bulan	1.500.000
	ad. Minasa News.com	Bulan	1.500.000
	ae. Media Pijar Innawa	Berita	1.000.000
	af. Fajar.Co.Id	Bulan	5.000.000
	ag. Barrupos.com	Bulan	1.500.000

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
	ah. Parepos.co.id	Bulan	5.000.000
	ai. Sulselsatu.com	Bulan	5.000.000
	aj. Indonesiasatu.co.id	Bulan	4.000.000
	ak. Wartamerdeka.info	Bulan	5.000.000
	al. Warta.co.id	Bulan	3.500.000
	am. Kembarogi.com	Bulan	3.000.000
	an. Ak77news.com	Bulan	2.000.000
	ao. Menit7.com	Bulan	5.000.000
	ap. Minasaneews.com	Bulan	5.000.000
	aq. Narasisulsel.id	Bulan	3.000.000
	ar. Terassulsel.com	Bulan	2.200.000
	as. CelebesMagazine.Com	Bulan	2.500.000
	at. JurnalNasional.Co.Id	Bulan	2.700.000
	au. SuaraBangsaIndonesia-Ri.My.Id	Bulan	2.500.000
	av. BugisPos.Com	Bulan	2.000.000
	ax. WartaInspirasi.Com	Bulan	2.500.000
	ay. Mediata.ID	Bulan	5.000.000
	az. idmedia.id	Bulan	5.000.000
	ba. SuaraCelebes.Com	Bulan	5.000.000
	bb. PedomanRakyat.Com	Bulan	5.000.000
	bc. Publik.co.id	Bulan	3.000.000
	bd. SuaraTimur.Com	Bulan	2.500.000
	be. Barru.go.web.id	Bulan	1.500.000
	bf. MATAJURNALISNEWS.COM	Bulan	1.500.000
	bg. IndonesiaPost.net	Bulan	1.500.000
	bh. Selaras online	Bulan	1.500.000
	bi. Merposnews.com	Bulan	1.500.000
	bj. Radiopena.com	Bulan	1.500.000
	bk. Harianberitakota.com	Bulan	1.500.000
606	Jasa Tenaga Kesehatan		
	a. JKN Puskesmas Madello	Tahun	720.000.000
	b. JKN Puskesmas Madello (NK)	Tahun	220.000.000
	c. JKN Puskesmas Pancana	Tahun	475.200.000
	d. JKN Puskesmas Pancana (NK)	Tahun	95.000.000
	e. Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang	1.500.000
	f. JKN Puskesmas Mangkoso (NK)	Satuan	232.455.573
	g. Dokter Kontrak	Orang	1.500.000
	h. Pengelola Front Office	Orang	600.000
	j. Pengelola Pcare	Orang	600.000
	k. Insentif UKM PKM Bojo baru	Tahun	94.717.000
	l. Insentif UKM PKM Palanro	Tahun	137.443.000
	m. Insentif UKM PKM Mangkoso	Tahun	146.235.000
	n. Insentif UKM PKM Madello	Tahun	140.210.000
	o. Insentif UKM PKM Padongko	Tahun	153.031.000
	p. Insentif UKM PKM Palakka	Tahun	124.382.000
	q. Insentif UKM PKM Pekkae	Tahun	143.007.000
	r. Insentif UKM PKM pancana	Tahun	136.411.000
	s. Insentif UKM PKM Lisu	Tahun	130.336.000
	t. Insentif UKM PKM Ralla	Tahun	129.429.000
	u. Insentif UKM PKM Doi-Doi	Tahun	129.857.000
	v. Insentif UKM PKM Pujananting	Tahun	132.206.539
	w. Honor Fasilitator KKS	Bulan	800.000
	x. Dokter Umum Kontrak Puskesmas	Orang/Bulan	2.650.000
661	Sertifikasi Kompetensi	Orang	1.800.000
724.a	Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	Paket	253.550.000
727.a	Jasa Penilai Barang Milik Daerah	Obyek	5.000.000
728	Jasa Kalibrasi		
	a. Jasa Kalibrasi Suction Pump	Unit	300.000

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
b	Jasa Kalibrasi Hematology Jasa Kalibrasi Analyzer	Unit	2.920.000
c.	Jasa Kalibrasi Centrifugal Chemistry analyser	Unit	350.000
d	Jasa Kalibrasi Timbangan Dewasa & Anak	Unit	360.000
e.	Jasa Kalibrasi Tensimeter	Unit	330.000
f	Jasa Kalibrasi Termometer	Unit	835.000
g	Jasa Kalibrasi Flow meter	Unit	355.000
h	Jasa Kalibrasi Infan Radiant Jasa Kalibrasi Warmer	Unit	695.000
i.	Jasa Kalibrasi Tensimeter Anak	Unit	235.000
j	Jasa Kalibrasi Fetal dopler	Unit	415.000
k	Jasa Kalibrasi Inkubator	Unit	755.000
l.	Jasa Kalibrasi Mikroskop binokuler	Unit	455.000
m.	Jasa Kalibrasi Sterilisator kering	Unit	760.000
n.	Jasa Kalibrasi Tesimeter digital	Unit	330.000
o	Jasa Kalibrasi Refrigerator laboratory	Unit	675.000
p	Jasa Kalibrasi Nebulizer	Unit	395.000
q	Jasa Kalibrasi Pulse Oximeter bayi	Unit	405.000
r	Jasa Kalibrasi Dental Unit	Unit	416.000
s	Jasa Kalibrasi Defibrilator	Unit	420.000
t	Jasa Kalibrasi USG	Unit	485.000
u	Jasa Kalibrasi Stand Lamp/ Lampu sorot	Unit	418.000
v	Jasa Kalibrasi Freser refrigerator	Unit	675.000
w	Jasa Kalibrasi Ecg	Unit	378.000
x	Jasa Kalibrasi Rotator	Unit	335.000
y	Jasa Kalibrasi Urine Analyzer	Unit	482.400
z	Jasa Kalibrasi Mikropipet	Unit	395.000
aa	Jasa Kalibrasi Spygomanometer not-otomatis	Unit	235.000
ab	Jasa Kalibrasi Oksigen concentrator	Unit	525.000
ac	Jasa Kalibrasi Autoclave	Unit	660.000
ad	Jasa Kalibrasi Spektrofotometer	Paket	1.600.000
ae	Jasa Kalibrasi PH	Paket	470.000
af	Jasa Kalibrasi TDs	Paket	200.000
ag	Jasa Kalibrasi Photometer	Paket	1.000.000
ah	Jasa Kalibrasi Thermohyrometer	Paket	370.000
ai	Jasa Kalibrasi Lux meter / Digital lux meter	Paket	1.500.000
aj.	Jasa Kalibrasi Alat Uji PKB	Unit	1.000.000
730	Jasa Kontribusi Asosiasi Iuran APKASI	Paket	30.000.000
731	Security Server CF pro (Licensi per tahun)	Paket	8.500.000
732	Jasa Petugas Rumah Tunggu	orang/ bulan	3.500.000
733	Iuran Keamanan, Kebersihan dan Penerangan Rumah Tunggu Pasien	Bulan	240.000
734	Pengangkutan Limbah B3 & Obat	Kg	30.000
735	Jasa Servis bus sekolah		
a.	Penggantian Suku Cadang Bus Sekolah	Unit/Tahun	20.000.000
b	Minyak Plumas Bus Sekolah	Unit/Tahun	3.500.000
c.	Jasa Servis Mobil Bus Sekolah	Unit/Tahun	3.000.000
736	Jasa Sewa server Cloud	Paket	220.000
737	Penyusunan Dokumen Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dokumen	350.000.000
738	Pemasangan Sambungan Rumah	Unit	2.000.000
739	Honor Fasilitator	Orang/bulan	300.000
740	Jasa Pembuatan Karang Bunga		
a.	Pembuatan Karang Bunga Kecil	Kali	550.000
b.	Pembuatan Karang Bunga Sedang	Kali	820.000
c.	Pembuatan Karang Bunga Besar	Kali	1.020.000
741	Jasa Penyusunan Dokumen RPPLH	Paket	135.000.000
742	Hadiah Lomba Sepak Bola		
a.	Juara 1	Tim	5.000.000
b.	Peringkat 2	Tim	4.000.000
c.	Peringkat 3	Tim	3.000.000
d.	Peringkat 4	Tim	2.000.000

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
	e. Peringkat 5	Tim	1.000.000
	f. Peringkat 6	Tim	1.000.000
	g. Peringkat 7	Tim	1.000.000
	h. Peringkat 8	Tim	1.000.000
	i. Peringkat 9	Tim	1.000.000
	j. Peringkat 10	Tim	1.000.000
	k. Peringkat 11	Tim	1.000.000
	l. Peringkat 12	Tim	1.000.000
	m. Pemain Terbaik	Orang	1.000.000
	n. Top Scorer	Orang	1.000.000
	o. Kiper terbaik	Orang	1.000.000
743	Konsultan dokumen Perizinan Ruang Laut	Lokasi	48.000.000
744	Sewa Bus Kegiatan MTQH/STQH Tk. Provinsi	Kali	6.000.000
745	Jasa dan Transport Penceramah Zikir	Kali	1.000.000
746	Konsultan FS Pembangunan Bendung	Lokasi	500.000.000
747	Transport dan Jasa Imam Utama Masjid Agung II (Al Baru)	Orang	5.000.000
748	Transport dan Jasa Imam Kedua Masjid Agung II (Al Baru)	Orang	3.000.000
749	Transport dan Jasa Khatib Masjid Agung II (Al Baru)	Orang	1.000.000
750	Biaya Operasional Petugas Haji Daerah (PHD)	Orang	100.000.000

C. SATUAN BIAYA KONSTRUKSI

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
661	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan Standar	Rambu	Unit	1.200.000
662	Pemeliharaan Halte	Halte	Unit	2.000.000

D. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Ketentuan Pelaksanaan

1. Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.
2. Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas merupakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 - d. Personil Non ASN dan/atau yang disetarakan; dan
 - e. Unsur Masyarakat tertentu sesuai kebutuhan.
3. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang. yang dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
4. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf i diberikan atas pertimbangan :
 - a. jenis dan strata pendidikan;
 - b. jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;
 - c. proporsional; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah.

5. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf i, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan jabatan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjurangan jabatan fungsional tertentu;

6. Komponen biaya Perjalanan Dinas

JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN	UANG HARIAN	BIAYA TRANSPORT PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN	JUMLAH HARI YANG DIBAYARKAN
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya.	√	√	√	Sesuai Penugasan
c. Pengumandahan (Detasering).	√	√	√	Sesuai Penugasan
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai Penugasan
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri.	√	√	√	Sesuai Penugasan
h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Sesuai Penugasan
i. Pengembangan SDM kecuali Tugas Belajar dan Latsar.	√	√	√	Sesuai Penugasan

Keterangan : Biaya Penginapan dan Uang Harian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 2 (dua) Hari dibayarkan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri atas :

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang merupakan perjalan dinas keluar wilayah Provinsi dengan waktu minimal 8 (delapan) jam mulai dari berangkat sampai kembali yang merupakan waktu untuk melaksanakan kegiatan; dan
- b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi:
 - 1) Perjalanan dinas luar Kabupaten Barru dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2) Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Barru; dan
 - 3) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kecamatan, antar Desa/Kelurahan


B. Tata Cara Perjalanan Dinas;

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan setelah diterbitkan SPT dan SPD oleh pejabat yang berwenang, kecuali atas perintah pimpinan.

2. SPT paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.
3. SPT dan SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh :
 - a. Bupati, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon II; dan
 - d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pejabat Eselon III, Eselon IV dan ASN Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, Personil Non ASN serta unsur masyarakat tertentu atau dilingkup SKPD berkenaan.
4. Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPT untuk Perjalanan Dinas Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
5. Dalam hal Bupati berhalangan karena tugas dinas lain di luar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
6. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan hadir karena tugas dinas lain di luar Kota/Daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka SPT untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
7. Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dapat mendelegasikan penerbitan SPT kepada Asisten sesuai dengan kewenangan fungsi koordinasi SKPD masing-masing, apabila berhalangan dapat ditandatangani oleh salah satu Asisten yang ada.
8. Kepala SKPD dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SPT kepada Kepala Unit Kerja SKPD atas nama Kepala SKPD berkenaan dengan pertimbangan aspek geografis, efektivitas dan efisiensi.

9. Pejabat yang berwenang dalam penerbitan SPT sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk ruang lingkup DPRD mengikuti ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Barru.
10. SPT menjadi dasar penerbitan SPD, pejabat yang berwenang untuk menetapkan lama perjalanan dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan Perjalanan Dinas.
11. Perjalanan Dinas dapat pula diberikan kepada suami/istri Bupati dan Wakil Bupati dan suami/istri Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; dan
 - b. bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas yang dirangkaikan kegiatan/programnya melibatkan/mengikutsertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan.
12. Format SPD sebagai berikut :

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan Sultan Hassanudin No. 82 Barru Kode Pos 90711
 Telepon : (0427) 21731-21367, Website : www.barrukab.go.id

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat yang berwenang		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkut yang di penggunaan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan Lain-lain		

*coret yang tidak perlu

	I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala (.....) NIP
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari (Tempat kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala (.....) NIP
V. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala (.....) NIP
VI.	Telaah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII.	Catatan Lain-lain
VIII.	PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pejabat yang berwenang
 (.....)
 Nip

Pejabat yang berwenang
 (.....)
 NIP

C. Jangka Waktu Perjalanan Dinas

1. perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari;
2. perjalanan dinas dalam daerah antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan wilayah Kabupaten Barru dan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Barru dilakukan berdasarkan SPT.
3. perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas reses disesuaikan ketentuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
4. Jangka waktu Perjalanan Dinas pada Inspektorat dalam rangka tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal jangka waktu Perjalanan Dinas yang melebihi batas maksimal, harus dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya dari SKPD tempat kedudukan maupun instansi tempat tujuan.

D. Golongan Pelaksana Perjalanan Dinas

1. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Personil Non ASN dan unsur masyarakat tertentu sebagai pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas, diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan kedudukan, jabatan dan/atau pangkat/golongan pelaksanaan SPD.
2. Pelaksana Perjalanan Dinas digolongkan dalam klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Klasifikasi B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli dan Staf Ahli;
 - c. Klasifikasi C untuk Pejabat Eselon III, Fungsional Golongan IV;
 - d. Klasifikasi D Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III, Golongan II, Golongan I, Personil Non ASN dan/atau yang disetarakan.

E. Biaya Perjalanan Dinas;

1. Kedudukan dan standar biaya pelaksanaan SPD/Perjalanan Dinas bagi unsur masyarakat tertentu, dapat diberikan sesuai kebutuhan dan terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPD yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada SKPD masing-masing dengan mempertimbangkan :
 - a. kepentingan dinas;
 - b. tingkat keahlian/keterampilan; dan
 - c. proporsional.
2. Ajudan yang melakukan Perjalanan Dinas dengan SPT dalam rangka mendampingi/mengawal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dengan sarana angkutan udara menggunakan fasilitas kelas ekonomi dan dapat menginap pada hotel yang sama dengan menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif kamar terendah pada hotel tersebut.

3. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD penerbit SPPD.
 4. Rincian biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya tiket pesawat/Biaya Kereta Api;
 - e. biaya taksi;
 - f. biaya transportasi darat;
 - g. biaya transportasi laut; dan
 - h. biaya bahan bakar minyak.
 5. Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas
- F. Biaya Perjalanan Dinas

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Terbilang			

.....,tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sejumlah
Rp.....

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Yang Menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :Rp.....
Yang telah dibayar semula :Rp.....
Sisa kurang/lebih :Rp.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(.....)
NIP

6. Uang harian atas:
 - a. uang saku;
 - b. uang makan; dan
 - c. uang transportasi lokal.
7. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi,
8. Format Uang Harian

UANG HARIAN

a. Luar Provinsi

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BARRU - ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
2	BARRU - SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
3	BARRU - RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
4	BARRU - KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
5	BARRU - JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
6	BARRU - SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
7	BARRU - SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
8	BARRU - LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
9	BARRU - BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
10	BARRU - BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
11	BARRU - BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
12	BARRU - JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
13	BARRU - D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 160.000
14	BARRU - JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
15	BARRU - D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 130.000
16	BARRU - JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
17	BARRU - BALI	OH	Rp 480.000	Rp 140.000
18	BARRU - NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 130.000
19	BARRU - NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20	BARRU - KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21	BARRU - KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22	BARRU - KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
23	BARRU - KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24	BARRU - KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
25	BARRU - SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
26	BARRU - GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
27	BARRU - SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
28	BARRU - SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
29	BARRU - SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
30	BARRU - MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
31	BARRU - MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
32	BARRU - PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 170.000
33	BARRU - PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 140.000

b. Dalam Provinsi

LUAR DAERAH	DIKLAT	SATUAN
(1)	(2)	(3)
Rp. 430.000	Rp. 130.000	OH

c. Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam

Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Barru yang dilaksanakan lebih dari 8 jam diberikan Uang Harian sebesar Rp.150.000

9. Biaya transportasi terdiri atas :
 - a. biaya untuk membayar tiket/karcis sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan;
 - b. retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Biaya transport yang digunakan dari tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan Perjalanan Dinas berupa tiket/karcis alat angkutan yang digunakan pelaksana SPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah; dan
11. Biaya transport dibayarkan sesuai biaya rill/at cost (harga Pasar) dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga tiket/karcis alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas, berdasarkan fasilitas transport.
12. Format Lampiran Biaya Transport

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD

PELAKSANA SPPD	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD;	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas;	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan Golongan III/b, Non Eselon Golongan IV, Golongan III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional terampil Golongan III/a dan III/b;	D	Ekonomi	Kelas IIB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Non Eselon Golongan II dan Golongan I, Personil Non ASN dan/atau yang disetarakan.	E	Ekonomi	Kelas IIIA	Ekonomi	Sesuai Kenyataan

13. Dalam hal satuan biaya transportasi darat yang belum tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (at Cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
14. Satuan biaya Tiket Pesawat perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang melalui transportasi udara.
15. Format lampiran biaya tiket pesawat Pergi-Pulang

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MAKASSAR	JAKARTA	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
2	MAKASSAR	AMBON	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
3	MAKASSAR	BALIK PAPAN	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
4	MAKASSAR	BANDA ACEH	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000
5	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
6	MAKASSAR	BATAM	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
7	MAKASSAR	DENPASAR	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000
8	MAKASSAR	JAMBI	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
9	MAKASSAR	YOGYAKARTA	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
10	MAKASSAR	KUPANG	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
11	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
12	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000
13	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
14	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
15	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000
16	MAKASSAR	MALANG	Rp 10.129.000	Rp 5.166.000
17	MAKASSAR	MATARAM	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000
18	MAKASSAR	MEDAN	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000
19	MAKASSAR	PADANG	Rp 10.974.000	Rp 5.402.000
20	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000
21	MAKASSAR	PALU	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000
22	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
23	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000
24	MAKASSAR	SEMARANG	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000
25	MAKASSAR	SOLO	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000

Catatan :

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp 315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp 293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp 460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp 289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp 270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp 278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp 220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp 370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp 275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp 190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp 205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp 301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp 240.000
20	Banda Aceh	kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp 400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp 259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp 225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp 270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp 200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu selatan	Orang/Kali	Rp 360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp 186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Barat	Orang/Kali	Rp 300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp 330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp 264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp 300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp 180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp 380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp 315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp 200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp 300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp 225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp 350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp 322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp 350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp 400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp 185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batang hari	Orang/Kali	Rp 175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp 270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp 325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp 260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp 170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp 241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp 225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp 190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp 250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp 308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp 225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp 250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp 225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp 205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp 250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp 250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp 205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp 225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp 210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp 250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp 220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp 215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp 210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp 200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp 225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp 215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp 210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp 203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp 315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp 250.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp 235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp 235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp 320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp 325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp 205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp 245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp 265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp 290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp 280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp 205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp 270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp 234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp 246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp 246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp 252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp 276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp 216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp 200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp 222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp 240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp 252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp 267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp 270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp 234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp 344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp 232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp 313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp 385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp 298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp 375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp 423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp 313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp 282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp 250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp 250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp 208.000
128	Serang	Kab. Pendeglang	Orang/Kali	Rp 138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp 160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 254.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
131	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp 160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp 183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp 275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp 245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp 215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp 280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp 243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp 275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp 248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp 275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp 235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp 283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp 218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp 208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp 245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp 230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp 283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp 168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp 270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp 220.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp 245.000
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp 260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp 257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp 240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp 270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp 240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp 263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp 280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp 230.000
168	Semarang	Kab. Grobongan	Orang/Kali	Rp 235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp 240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp 250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp 260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp 230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp 250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp 235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp 240.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp 250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp 270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp 250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp 250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp 230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp 250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp 250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp 240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp 250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp 250.000
189	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp 240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp 245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp 235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp 245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp 260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp 250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp 350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp 350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp 200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp 225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp 285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp 255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp 225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp 261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp 235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp 225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp 261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp 253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp 228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp 245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp 253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp 285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp 243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp 228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp 255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp 235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp 240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp 255.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp 255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp 245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp 245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp 245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp 242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp 255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp 225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp 235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp 245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp 228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp 225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp 228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp 188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp 225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp 265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp 225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp 270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp 263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp 225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp 325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp 450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp 350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp 325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp 175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp 218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp 275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp 270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp 550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp 550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp 550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp 185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp 270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp 430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp 230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp 300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp 303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp 343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp 392.000
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp 257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito selatan	Orang/Kali	Rp 290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp 333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Uatara	Orang/Kali	Rp 425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp 300.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN ¹	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp 275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp 250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp 425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp 300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp 525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp 448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp 250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp 328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp 525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp 230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp 170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp 200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp 200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp 212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp 218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp 290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp 234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp 300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp 200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapi	Orang/Kali	Rp 189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp 225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp 1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp 500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp 1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp 650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp 550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp 600.000
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp 250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp 275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp 250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp 180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp 180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp 200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp 175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp 175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp 250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp 170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp 400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp 300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp 350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp 650.000
	SULAWESI BARAT			

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp 240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp 359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp 200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp 270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp 260.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp 400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp 472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp 130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp 400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp 250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp 280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp 219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp 350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp 412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp 355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp 370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp 300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp 425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp 300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp 305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp 300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp 1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp 1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera utara	Orang/Kali	Rp 900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp 600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp 900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp 2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp 1.134.000
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp 900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp 750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp 2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp 1.000.000

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI D.K.I. JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA
SEKITAR (ONE WAY)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAKARTA			
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428.000

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN BARRU MENURUT ZONASI WILAYAH

Z O N A (Perjalanan Dinas Kurang dari 8 Jam)				Z O N A (Perjalanan Dinas lebih dari 8 Jam)	KETERANGAN
I	II	III	IV	V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 165.000	Rp 170.000	<p>Zona I : Wilayah Administrasi dalam Kecamatan Barru (Kel. Coppo, Kel. Tuwung, Kel. Mangempang, Desa Siawung, Kel. SepeE)</p> <p>Zona II : Wilayah Administrasi dalam Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Barru (Desa Palakka, Desa Anabanua, Desa Galung, Desa Tompo)</p> <p>Zona III : Wilayah Administrasi dalam Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting, dan Kecamatan Mallusetasi</p> <p>Zona IV : Desa Pujananting, Desa Gattareng, Desa Bulu Bulu, Desa Bacu Bacu, Desa Paccekke, Desa Harapan, Desa Kamiri, Kel. Bojo Baru)</p>

16. Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan biaya transportasi umum, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya Transportasi Umum sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dari tarif transportasi di tempat tujuan jika tidak dapat menunjukkan bukti; dan
 - b. biaya transportasi dapat dibayarkan sebelum/setelah melaksanakan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *riil cost*;
17. Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi tidak menggunakan angkutan umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi biaya Bahan Bakar Minyak.
18. Besaran Jumlah Bahan Bakar Minyak pada kendaraan Dinas berdasarkan Kabupaten/Kota Tujuan, Jarak, dan cc Kendaraan Dinas/Operasional serta Transportasi Angkutan Umum, dihitung berdasarkan Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke kabupaten dalam Provinsi yang sama dibagi dengan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak untuk 5 (lima) kilometer yang disesuaikan dengan jarak antar kota yang dituju dalam wilayah Provinsi

BESARAN JUMLAH BAHAN BAKAR MINYAK PADA KENDARAAN DINAS

BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA TUJUAN, JARAK, DAN CC KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL SERTA TRANSPORT ANGKUTAN UMUM

a. Dalam Provinsi

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	JARAK (KM)	BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS (LITER)			TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM (Rp)
			di atas 2000 cc	> 1500 cc s/d 2000 cc	1000 cc s/d 1500 cc	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BARRU - PANGKEP	51	25	20	15	105.000
2	BARRU - MAROS	72	35	25	20	148.000
3	BARRU - MAKASSAR	102	45	30	25	210.000
4	BARRU - PAREPARE	53	25	20	15	109.000
5	BARRU - SIDRAP	86	40	25	20	177.000
6	BARRU - ENREKANG	127	55	35	30	250.000
7	BARRU - TANA TORAJA	200	85	55	45	350.000
8	BARRU - TORAJA UTARA	230	95	60	50	350.000
9	BARRU - BELOPA	258	110	70	55	350.000
10	BARRU - PALOPO	288	120	75	60	350.000
11	BARRU - MASAMBA	348	145	95	75	365.000
12	BARRU - MALILI	400	165	105	85	375.000
13	BARRU - SOPPENG	60	30	20	15	123.000
14	BARRU - SENGGANG	100	45	30	25	205.000
15	BARRU - BONE	130	55	40	30	267.000
16	BARRU - GOWA	113	50	35	30	232.000
17	BARRU - TAKALAR	148	65	45	35	304.000
18	BARRU - JENEPONTO	193	85	55	45	397.000
19	BARRU - BANTAENG	225	95	60	50	463.000
20	BARRU - BULU KUMBA	237	100	65	55	487.000
21	BARRU - SINJAI	155	65	45	35	319.000
22	BARRU - PINRANG	81	40	25	20	166.000
23	BARRU - SELAYAR	297	125	80	65	611.000
24	BULUKUMBA - SELAYAR					<i>Biaya Rül/At Cost</i>

b. Luar Provinsi

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	JARAK (KM)	BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS (LITER)			TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM (Rp)
			di atas 2000 cc	> 1500 cc s/d 2000 cc	1000 cc s/d 1500 cc	
1	BARRU - MAMUJU	215	95	60	50	443.000
2	BARRU - MAJENE	172	85	55	45	354.000
2	BARRU - MAMASA	169	65	45	35	348.000
3	BARRU - MAMUJU TENGAH	274	120	75	60	564.000
4	BARRU - PASANGKAYU	359	145	95	75	739.000
5	BARRU - POLEWALI MANDAR	130	55	40	30	268.000

19. Biaya transport yang dialihkan menjadi Bahan Bakar Minyak, tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil/at cost.
20. Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah yang dalam pelaksanaannya sampai ke Kecamatan/Desa yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten/kecamatan, diberikan biaya transport yang dibayarkan dengan biaya *riil/at cost* hanya untuk 1 tujuan perhari, tidak berlaku biaya perjalanan dinas lanjutan untuk 2 tujuan dalam 1 hari.
21. Biaya transport tambahan tidak berlaku bagi pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas/operasional atau sewa/rental kendaraan.
22. Dalam hal terjadi keadaan yang mengharuskan diberlakukannya tambahan Biaya misalnya Biaya Protokol Kesehatan, Biaya Kontribusi Tambahan Peserta, maka pelaksana SPD mendapat tambahan biaya guna memenuhi persyaratan dari protokol Kesehatan, Biaya Kontribusi Tambahan Peserta, dan lainnya yang berlaku dibayarkan dengan *riil/at cost*.
23. Tambahan biaya sebagaimana dimaksud diberikan dan dibayarkan secara *riil/at cost*.
24. Perjalanan Dinas menggunakan Kereta Api/kapal laut/sungai dapat diberikan *riil/at cost* biaya transport laut/sungai atau sewa kapal/perahu.
25. Dalam rangka mendorong perekonomian daerah, perjalanan dinas dalam daerah mengutamakan penggunaan moda transportasi umum yang resmi serta moda transportasi integrasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
26. Satuan biaya Taksi Perjalanan Dinas melalui transportasi darat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (Satu) Kali Perjalanan Taksi :
 - a. Keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan; dan/atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. Kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; dan/atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
27. Biaya taksi dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya *at cost (Biaya Rill)*

SATUAN BIAYA TAKSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000

28. Setiap pelaksana Perjalanan Dinas hanya dapat diberikan biaya taksi sebanyak 4 (empat) kali untuk pergi pulang.
29. Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan Taksi dari tempat kedudukan asal ke bandara/terminal/pelabuhan/stasiun dapat di bayarkan secara terpisah dan dapat juga secara bersama-sama.
30. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya.
31. Biaya penginapan dibayarkan sesuai rill/at cost, berdasarkan jumlah nilai nominal yang tercantum pada bill/invoice/bukti pembayaran dan/atau bukti otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pihak dimana tempat pelaksanaan SPD menginap dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya penginapan yang sah

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III/GOLONGAN II/GOLONGAN I/ PERSONIL NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000
17	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III/GOLONGAN II/GOLONGAN I/ PERSONIL NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000

32. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas; dan
 - b. biaya hotel atau penginapan dibayarkan secara *lumpsum*;
33. Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan berupa rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, peningkatan kapasitas dan bentuk lainnya/sejenisnya, dan tempat pelaksanaan diselenggarakannya pada penginapan yang sama, maka seluruh pelaksana SPD tersebut dapat menginap pada hotel/tempat menginap yang sama.
34. Dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka pelaksana SPD menggunakan tarif kamar terendah pada hotel/tempat menginap dimaksud.
35. Pelaksana SPD yang melebihi 1 (satu) orang dalam SPT yang sama agar menggunakan 1 (satu) kamar dan biaya penginapan hanya dibebankan/dibayarkan salah satunya.
36. Penggunaan kamar tidak diberlakukan untuk golongan Klasifikasi A dan Klasifikasi B.
37. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 34 tidak diberlakukan/dikecualikan yang berbeda jenis kelamin.
38. Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

UANG REPRESENTASI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

39. Besaran biaya Perjalanan Dinas untuk Suami/Istri masing-masing Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada standar biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara.
40. Bagi Suami/Istri Bupati dan Wakil Bupati yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati atau Suami/istri Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menunjang kegiatan tugas Bupati dan Wakil Bupati atau tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan hanya diberikan biaya transportasi.
41. Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada suami/istri Bupati dan Wakil Bupati dan suami/istri Pimpinan dan Anggota DPRD, bagi:
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diundang oleh pihak penyelenggara kegiatan dengan mencantumkan/menyebutkan untuk didampingi oleh masing-masing suami/istri; atau
 - b. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas yang dirangkaikan kegiatan/programnya melibatkan/mengikutsertakan peran serta suami/istri yang bersangkutan. diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan rincian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan panjar sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan melampirkan SPT dari pejabat berwenang.
43. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPP dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi.
44. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya, *apabila Kesalahan tersebut disebabkan oleh Pihak Jasa Transportasi*; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
45. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 44 PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, transportasi lokal, biaya penginapan, uang representasi, pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
46. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang

- harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA.
47. Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang Persediaan (UP) atau UP Kartu Kredit Pemerintah daerah (KKPD) dan atau Mekanisme pembayaran langsung
 48. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling singkat 2 (Dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
 49. Pada akhir tahun anggaran dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
 50. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung.
 51. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Pembayaran Langsung dilakukan melalui :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; atau
 - c. pelaksana SPD.
 52. Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada angka 51 huruf a meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
 53. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 54. Pemberian uang muka berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat perintah tugas;
 - b. fotocopy SPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
 55. Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan serta perusahaan penyedia jasa catering/rumah makan.
 56. Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

57. Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dan/atau biaya Uang Harian.
58. Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
59. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel atau tarif yang dikeluarkan oleh penyedia jasa catering/rumah makan.
60. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan dan/atau sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
61. Atas dasar prestasi kerja dan/atau Kontrak/Perjanjian yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA
62. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui PA/KPA.
63. Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
64. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
65. Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan atau Pembayaran Langsung.
66. Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengajuan surat permintaan pembayaran oleh PPK-SKPD, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh PA/KPA, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
67. Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang diakibatkan perintah pejabat yang berwenang dan/atau diluar kendali pelaksana SPPD, maka biaya pembatalan dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD berkenaan.
68. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD adalah biaya tiket transportasi, biaya penginapan dan pengeluaran riil lainnya yang telah dibayarkan.
69. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan meliputi :

- a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas.
- b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
- c. pernyataan dan tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

**CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN**

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama(1)
NIP(2)
Jabatan(3)
Unit Kerja(4)
SKPD(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama(6)
NIP(7)
Jabatan(8)
Unit Kerja(9)
SKPD(10)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan perintah pejabat yang berwenang dan/atau diluar kendali pelaksana SPD yaitu.....(11)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/PTT lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..... (12)

Yang Membuat Pernyataan

..... (13)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD
- (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tandatangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas

**CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS JABATAN**

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama(1)
NIP(2)
Jabatan(3)
Unit Kerja(4)
SKPD(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal..... dan SPD Nomor tanggal..... atas nama:

Nama(6)
NIP(7)
Jabatan(8)
Unit Kerja(9)
SKPD(10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor..... tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa(11).... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... (12), sehingga dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Nomor: tanggal..... Unit Kerja..... (13).

Demikian surat pernyataan inidibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

..... (14)

Yang Membuat Pernyataan

..... (15)

70. Biaya Perjalanan Dinas yang bersumber pada APBD tidak diperkenankan dilakukan apabila telah tersedia dan dibayarkan atas beban pada APBN dan/atau sumber lainnya untuk maksud, tujuan dan waktu Perjalanan Dinas yang sama.
71. Pelaksana SPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas ganda yaitu Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan jangka waktu pelaksanaan SPD yang sama.
72. Pelaksana SPD dilarang melakukan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih yaitu pelaksanaan SPD melakukan Perjalanan Dinas berikutnya pada saat masih melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai jangka waktu Perjalanan Dinas yang tertera pada SPD.
73. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah melaksanakan Perjalanan Dinas.
74. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti rental/sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak;
 - g. daftar Pengeluaran Riil;
 - h. laporan Perjalanan Dinas yang telah dibuat oleh pelaksana Perjalanan Dinas;
 - i. surat izin pemerintah, Exit permit, visa, Kerangka Acuan Kerja, surat undangan, untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - j. bukti pembayaran beban sementara (panjar); dan
 - k. Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Alamat :

PEMBAYARAN BEBAN SEMENTARA

Nomor : Tanggal :

Bidang :
Program :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :

No DPA :
Kode Rekening :

NO.	NAMA	URAIAN	NILAI	NOMOR REKENING
		SPD ke Surat Tugas No. tanggal
		SPD ke Surat Tugas No. tanggal
JUMLAH			-	

Jumlah Yang diminta Rp -
Potongan Rp -
Jumlah yang dibayarkan **Rp** -
Terbilang :

Disetujui Oleh
Pengguna Anggaran
Kepala SKPD

Baru,

PPTK,

.....
NIP.

.....
NIP.

75. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh atau hilang, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dan disertai surat keterangan dari pihak jasa transportasi atau dibayarkan hanya sebesar 75% dari satuan biaya transportasi umum.
76. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
77. Dalam hal pertanggungjawaban transportasi yang menggunakan Taksi menuju bandara/pelabuhan/terminal bus/stasiun dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan sebaliknya dapat dibuat terpisah atau secara bersama-sama.

78. Laporan Perjalanan Dinas paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. dasar;
 - b. maksud, waktu dan tempat;
 - c. hasil yang diperoleh; dan
 - d. penutup.
79. Bukti pembayaran moda transportasi lain yang tidak dapat diperoleh :
- a. Karena kondisi geografis daerah tujuan yang sulit dijangkau, maka dapat menggunakan bukti transport berupa surat keterangan resmi dari pemerintah setempat dan kwitansi pembayaran dari pengemudi.
 - b. Karena tidak adanya transportasi yang menggunakan bukti resmi/tiket, maka dibuktikan dengan kwitansi pembayaran/foto copy STNK dan atau SIM Pengemudi.
80. PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
81. PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
82. PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban uang persediaan atau bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
83. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon dan ASN, Personil Non ASN dan unsur masyarakat tertentu yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya Perjalanan Dinas dimaksud.
84. Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana tersebut pada poin (1) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
85. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

86. PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
87. Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan/atau Personil Non ASN untuk melakukan Perjalanan Dinas.
88. Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sesuai dengan penggolongan pelaksana perjalanan dinas.
89. Penggolongan terhadap pihak lain ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
90. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilakukan secara tim/bersama/rombongan dengan ketentuan :
- memiliki tujuan perjalanan dinas yang sama;
 - hanya diperuntukkan terhadap kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif, efektif, efisien dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PA/KPA;
 - dilaksanakan selama lebih dari 8 (delapan) jam;
 - pelaksana SPPD dan/atau penumpang mobil rental kendaraan minimal 3 (tiga) orang;
 - pelaksana SPPD tidak dibayarkan biaya transport namun dialihkan menjadi biaya sewa/rental kendaraan; dan
 - satuan biaya sewa/rental kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan pengemudi dan tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil/*at cost*.

BUPATI BARRU, ✓
Suardi Saleh
SUARDI SALEH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA

A. ASB FISIK

No	Uraian	Spek	Satuan	Harga (Rp.)
950	1 M3 Pembangunan Bak Reservoar	Bangunan Air	M3	7.438.300
951	Lampu Led Plat Non Tiang	Lampu Jalan	Unit	1.800.000
952	1 M" Pemb. Jembatan Beton (K-350) Lebar 5 m Dengan Tinggi Abutmen 5 m	Jembatan	M"	211.266.810
953	1 M" Pemb. Jembatan Gantung Lebar 1,5 m Menggunakan Pilon Beton	Jembatan	M"	29.065.260
954	1 M2 Pembangunan Pelataran	Paving Blok	M2	260.556


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH